

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA DAERAH NO 56 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DALAM
PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
DI WILAYAH PERKOTAAN KECAMATAN PILANGKENCENG
KABUPATEN MADIUN**

Oleh:

Aang Rudi Dwiantoro¹; Winarti².; Joko Pramono³

¹Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta dan
DPUPR Kabupaten Madiun, aangrudwi@gmail.com

²Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta,
winartitik@yahoo.co.id

³Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta,
masjepe69@gmail.com

Abstrak

Peraturan kepala daerah no 56 tahun 2021 tentang rencana detail tata ruang (rdtr) dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau (rth) di wilayah perkotaan kecamatan pilangkenceng kabupaten Madiun merupakan langkah Pemerintah Kabupaten Madiun untuk menyikapi masalah tata ruang.

Tujuan dari permasalahan tersebut adalah menemukan implementasi peraturan kepala daerah no 56 tahun 2021 tentang rencana detail tata ruang (rdtr) dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau (rth) di wilayah perkotaan kecamatan pilangkenceng dengan menggunakan Teori Edward III, 1908:10) yaitu (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3)disposisi (4) struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa imlementasi peraturan dari Pemerintah Kabupatn Madiun hingga kemasyarakat berjalan cukup baik. Diharapkan komunikasi antar organisasi perangkat daerah untuk menjalaskan sebuah reaturan tidaklah terputus, agar tujuan penyampaian sebuah kebijakan tepat sasaran.

Keyword: Implementasi, ruang terbuka hijau, tata ruang

Pendahuluan

Perkotaan Pilangkenceng beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang pesat baik secara fisik maupun fungsi, sehingga dibutuhkan perencanaan penataan ruang wilayah yang partisipatif, serta antisipatif yang mampu mengarahkan serta menampung aktivitas penduduk secara ruang dan waktu. Penataan ruang adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan Pilangkenceng merupakan respon terhadap kebutuhan dari aspek ekologis, sosial, dan ekonomi wilayah tersebut. Dari aspek ekologis, RTH Perkotaan merupakan bagian dari keseluruhan sistem ekologi perkotaan, sedangkan dari aspek sosial dan ekonomi merupakan bagian dari struktur tata ruang tempat manusia beraktivitas. Dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Pilangkenceng belum berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari adanya beberapa permasalahan diantaranya:

1. Saat ini penggunaan lahan eksisting di Wilayah Perkotaan Pilangkenceng masih didominasi oleh penggunaan lahan sebagai sawah dari total keseluruhan penggunaan lahan yang ada.
2. Tidak efektifnya pemanfaatan RTH tersebut berkaitan erat dengan implementasi implementasi peraturan kepala daerah no 56 tahun 2021 tentang rencana detail tata ruang (RDTR) dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan kecamatan pilangkenceng yang belum berjalan secara optimal, dimana pemerintah sebagai organisasi publik yang dalam hal ini adalah organisasi yang berwenang untuk melakukan implementasi kebijakan RDTR terlihat masih kurang memperhatikan isi kebijakan dan konteks kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka pada peneliti melakukan penelitian tentang “implementasi peraturan kepala daerah no 56 tahun 2021 tentang rencana detail tata ruang (RDTR) dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun”.

Adapun tujuan dalam penelitian mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Menganalisis Implementasi Peraturan Kepala Daerah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau.

Menurut (W.I.Jenkins 1978:15), merumuskan kebijakan

publik sebagai berikut: “ A set of interrelated decision taken by a political actor or group of actors concernng the selection of goals and the means of achieving them them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang actor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi.

Menurut Van Meter dan Van Horn bahwa Implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2006:65). Secara skematis, model implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:

Dengan demikian maka implementasi kebijakan publik teori Edward III yang cocok seringkali dikaitkan dengan proses administratif di mana ditemukan banyak tujuan dari proses dan aktivitas organisasional dalam proses dan pendekatan yang dilakukannya.

Menurut George C. Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi, dengan alur gambar sebagai berikut:

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada

komunikasikan". Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai "kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan". Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa : jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160)

Implementasi Peraturan Kepala Daerah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau dilihat dari 4 (empat) aspek yaitu : (1) Sumberdaya, (2) Komunikasi, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi.

Metode

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku.

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Perkotaan Pilangkenceng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan pertimbangan bahwa lokasi perkotaan pilangkenceng saat ini sudah ada Peraturan Kepala Daerah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng dan masih sangat kurang Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk Publik serta pemanfaatannya.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan ada dua macam yaitu: (1) Sumber primer, (2) Sumber sekunder.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi
Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah observasi langsung. Menurut Gall (2003: 254) observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati perilaku dan lingkungan (sosial dan atau material)
2. Wawancara
Wawancara yang dilakukan menggunakan metode bebas terpimpin, peneliti mengajukan pertanyaan kepada pihak yang diwawancarai dengan susunan pertanyaan yang sesuai dengan poin-poin yang telah dirumuskan dalam suasana yang akrab dan kekeluargaan, tetapi tidak menyimpang dari tujuan-tujuan awal wawancara..

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah dan sebagainya. Dokumentasi diperoleh melalui dokumen - dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang di teliti. Dokumen dapat berupa rekaman, tertulis akan tetapi

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data model interaktif dari Huberman dan Miles (1992:16) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Data Condensation (kondensasi data)

Data kondensasi mengacu pada proses proses pemilihan atau seleksi, fokus, menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang terdapat pada catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen maupun data empiris yang telah didapatkan. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan melihat gambaran data yang diperoleh selama penelitian. Pada tahap ini, penyajian data yang telah direduksi dan dipaparkan dalam bentuk narasi, yang berupa informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Pengambilan kesimpulan

Data yang diperoleh dianalisis dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan yang obyektif. Kesimpulan tersebut

kemudian diverifikasi dengan melihat kembali reduksi data dan display data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kabupaten Madiun memiliki luas kurang lebih 111.363 (seratus sebelas ribu tiga ratus enam tiga) hektar dengan koordinat terletak antara $7^{\circ} 12' - 7^{\circ} 48' 30''$ Lintang Selatan dan $111^{\circ} 25' 45'' - 111^{\circ} 51'$ Bujur Timur. Kabupaten Madiun terdiri dari 15 kecamatan dan 206 wilayah administrasi Desa/Kelurahan.

Berdasarkan administratifnya, Kabupaten Madiun memiliki batas-batas:

- Sebelah utara : Kabupaten Bojonegoro
- Sebelah Timur : Kabupaten Nganjuk
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo
- Sebelah Barat : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi

Wilayah Perencanaan Pilangkenceng memiliki luas total sebesar 1.992,03 Ha yang terbagi menjadi 5 desa yaitu Desa Kenongorejo, Desa Muneng, Desa Pilangkenceng, Desa Pulerejo dan Desa Sumbergandu. Batas – batas wilayah WP Pilangkenceng adalah sebagai berikut.

- Sebelah utara : Desa Gandul, Desa Ngegor, Desa Kedungbanteng, Desa Krebet, dan Desa Ngale
- Sebelah timur : Desa Bulu, Desa Duren, dan Desa Kedungmaron
- Sebelah selatan : Desa Kedungrejo, Desa Wonoayu, Desa Purworejo, dan Kecamatan Balerejo
- Sebelah barat : Kabupaten Ngawi

Luas Desa / Kelurahan di WP Pilangkenceng

No	Desa/Kelurahan	Luas (Ha)
1	Desa Kenongorejo	359,43
2	Desa Muneng	66,18
3	Desa Pilangkenceng	497,14
4	Desa Pulerejo	762,42
5	Desa Sumbergandu	306,86
Total		1.992,03

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Saat ini penggunaan lahan eksisting di Wilayah Perkotaan Pilangkenceng masih didominasi oleh penggunaan lahan sebagai sawah yaitu seluas 1.460 Ha atau sebesar 73% dari total keseluruhan penggunaan lahan yang ada. Selanjutnya penggunaan lahan yang

paling banyak besar adalah untuk kawasan perumahan yaitu sekitar 304,67 Ha atau 15% dari penggunaan lahan di Wilayah Perkotaan Pilangkenceng. Berikut ini adalah penjelasan lebih detil terkait luas penggunaan lahan eksisting di WP Pilangkenceng.

No	Penggunaan Lahan	Desa					Luas Total (Ha)
		Kenongorejo	Muneng	Pilangkenceng	Pulerejo	Sumbergandu	
1	Hutan Produksi	24,46	-	-	-	-	24,46
2	Irigasi	1,43	0,02	1,56	1,43	1,29	5,74
3	Jalan	4,98	1,58	5,95	9,38	3,85	25,74
4	Kawasan Hankam	0,37	-	-	-	0,06	0,43
5	Kawasan Industri	0,40	-	-	3,30	-	3,70
6	Kawasan Kesehatan	0,13	0,03	-	0,02	-	0,19
7	Kawasan Olahraga	0,70	1,19	0,56	1,14	-	3,60
8	Kawasan Pendidikan	1,84	0,52	0,46	0,72	1,19	4,73
9	Kawasan Perdagangan dan Jasa	4,07	2,28	-	0,35	0,85	7,55
10	Kawasan Peribadatan	0,06	0,22	0,10	0,16	0,03	0,57
11	Kawasan Perkantoran	0,71	0,30	0,16	0,30	0,07	1,54
12	Kawasan Perumahan	65,79	27,96	60,79	99,97	50,15	304,67
13	Ladang	39,21	4,69	40,83	32,05	18,27	135,06
14	Lahan Kosong	0,17	-	0,87	-	-	1,04
15	Makam	0,93	0,79	-	1,59	-	3,30
16	Sawah	209,60	26,26	385,70	607,52	231,11	1.460,19
17	Sungai	4,63	0,37	0,15	4,47	-	9,62
Jumlah		359,48	66,20	497,14	762,41	306,89	1.992,13

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Tahun 2022

Data Penelitian dan Hasil Analisis Penelitian.

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah perkotaan yang berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat di perkotaan Pilangkenceng untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan berkaitan dengan pemanfaatan dan pengendalian ruang. Selanjutnya dalam menganalisa Implementasi kebijakan Kepala Daerah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau akan menggunakan teori dari George C. Edwards III,(1980:10) yaitu :

1. Communication (komunikasi)
2. Resources (sumber daya)
3. Disposition (disposisi atau sikap pelaksana)
4. Bureaucratic Structure (struktur birokrasi)

Keempat faktor ini saling berkaitan dan terintegrasi satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan saling mempengaruhi. Berikut penjelasan analisa dengan menggunakan teori dari George C. Edwards III,(1980:10):

1. Komunikasi

Mengacu pada teori George C. Edwards III, (1980:10) variabel Komunikasi, pernyataan dari Informan/pejabat Dinas PUPR, secara umum dapat dikatakan bahwasannya, sosialisasi dengan cara langsung dilakukan sewaktu-waktu ketika ada masyarakat yang datang ke

kantor DPUPR.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala Desa sebagai Pemangku wilayah, kebijakan harus dikomunikasikan oleh pelaksana kebijakan dengan tepat serta menggunakan saluran yang tepat pula kepada masyarakat.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menilai bahwa proses komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berjalan dengan baik dan juga dilaksanakan secara vertikal dan horizontal. Proses komunikasi tersebut penting untuk proses implementasi kebijakan Peraturan Kepala Daerah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau

2. Resources (sumber daya)

Informasi tentang proses implementasi mungkin telah disampaikan dengan teliti, jelas, dan konsisten tetapi jika pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan implementasi kebijakan maka pengimplementasian tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Untuk mengukur sumber daya dalam implementasi kebijakan dapat dilihat dari penjelasan tentang staff information authority dan facilities. Edwards III, (1980:10-11)

a. Staff

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edwards III, (1980) yang menyatakan bahwa jumlah dan kualitas pelaksana yang memadai serta memberikan dampak yang positif dalam pelaksanaan kebijakan. Aspek kurangnya sumber daya dan pemahaman tata ruang oleh sumber daya manusia dapat mengakibatkan proses pengimplementasian kebijakan tata ruang menjadi terhambat.

Untuk itu perlu adanya langkah yang tepat dalam penyelesaian masalah sumber daya, salah satunya dengan penambahan staf di kantor dinas dan petugas lapangan dan pengawasan serta mengikuti pelatihan-pelatihan.

b. Informasi

Sesuai yang dikemukakan oleh Edward, III(1980) bahwa ketersediaan sumber daya informasi merupakan salah satu hal yang diperlukan dalam proses pelaksanaan kebijakan baik itu informasi yang berasal dari atas berupa format atau materi yang terbaru maupun untuk masyarakat mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaannya. Apabila terjadi kekurangan informasi maka akan menyebabkan pelaksanaan kurang tanggap terhadap perubahan yang terjadi, sehingga memperlambat pelaksanaan dilapangan nantinya.

c. Wewenang

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III, (1980) menyatakan bahwa kewenangan dibutuhkan agar pelaksana dapat mengambil langkah antisipasi atau penyelesaian apabila memenuhi masalah dalam pelaksanaan kebijakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan.

d. Fasilitas

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III, (1980), bahwa dana yang disediakan oleh Pemerintah yang dibiayai oleh APBD dalam pelaksanaan kebijakan berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Kepala Daerah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau dengan harapan anggaran tersebut dapat membiayai fasilitas saat kegiatan dilapangan.

3. Disposition (disposisi atau sikap pelaksana)

Disposisi adalah aspek yang berkaitan dengan bagaimana sikap dan dukungan pelaksana terhadap kebijakan. Sikap dan dukungan sangat penting dalam proses implementasi, karena kesamaan pandangan terhadap apa yang dikerjakan bersama akan mempermudah pencapaian

tujuan. Dengan adanya kesamaan pandangan dalam pelaksanaan maka diharapkan tujuan dari sebuah kebijakan sebagai sasaran yang hendak dicapai.

Adapun pengertian disposisi yang peneliti maksud adalah sikap dari pelaksana dalam implementasi Peraturan Kepala Daerah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau, dalam hal ini penempatan pegawai dan pemberian insentif akan menjadikan pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan. Berikut penjelasan disposisi yang dimaksud:

a. Penempatan Pegawai

Menurut Edward III, (1980:23), pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana program/kebijakan haruslah orang-orang yang tepat dan memiliki dedikasi pada tugas yang dijalankan. Sehingga pelaksanaan suatu program/kebijakan dapat berjalan dengan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa penempatan pegawai di Dinas PUPR dalam hal ini petugas lapangan sudah sesuai dengan keahlian yang dimiliki, pelatihan-pelatihan guna memperoleh tambahan keahlian dilakukan oleh Dinas PUPR. Berdasarkan undang-undang kepegawaian struktur pengangkatan birokrasi merupakan salah satu aspek indikator disposisi dalam menunjang kelancaran

program tata ruang

b. Insentif

Insentif bukan hanya berupa materi, tetapi dapat berupa penghargaan maupun sanksi, dimana pemberian insentif dapat terkait upaya pemberian tunjangan bagi pelaksana yang menunjukkan prestasi ataupun pemberian punishment atau sanksi bagi yang melanggar.

Edward III, (1980) menjelaskan bahwa salah satu Teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana kebijakan dalah dengan memanipulasi insentif yang diberikan.

4. Bureaucratic Structure (struktur birokrasi)

Struktur birokrasi merupakan variabel terakhir yang berpengaruh terhadap keberhasilan implentasi kebijakan, struktur birokrasi akan memberikan gambaran tentang para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kewenangannya, serta pembagian kerja sehingga tidak terjadi overlapping pelaksanaan tugas dalam pengimplementasian kebijakan. Struktur birokrasi ini tentunya harus diatur sedemikian rupa agar tujuan kebijakan tercapai secara efektif.

Guna mengukur struktur birokrasi ini, maka ada dua aspek yang digunakan yaitu Standar Operating Procedure (SOP) dan fragmentation (fragmentasi). Edwards III, (1980:11-12). Dalam penelitian ini struktur yang dimaksud adalah kondusif, kerjasama, kordinasi, standar

operational system (SOP) dan fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan. Adapun yang menjadi indikatornya yaitu :

a. Kondusif

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa terdapat kondusifitas yang positif berupa kekompakan bekerja, loyalitas yang tinggi terhadap atasan dan kedisiplinan bekerja. Hubungan kerja antara pemerintah dalam pengimplementasian Peraturan Kepala Daerah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau diketahui belum adanya kendala karena segala program kebijakan ini selalu dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dan pembentukan tim kerja antar dinas terkait.

b. Kerjasama dan Koordinasi

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa bentuk koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dalam pengimplementasian Peraturan Kepala Daerah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau berjalan dengan baik, hal ini terlihat dengan kesiagapan para pelaksana dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dan

tanggung jawab yang dimiliki sesuai dengan tugas dan fungsi yang mereka miliki diantaranya kerjasama yang dilakukan antara Dinas PUPR yaitu petugas lapangan yang langsung mensosialisasikan kebijakan kepada 5 Desa di Kecamatan Pilangkenceng.

c. Standart Operating Procedures (SOP)

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Edwards III, (1980:18) bahwa SOP diperlukan guna mengatur tata cara pekerjaan dan pelaksanaan program atau kebijakan. Akan tetapi kadang kala tahapan yang terlalu berbeli-belit dan harus dijalankan sesuai dengan yang ada dalam petunjuk pelaksanaan yang menyebabkan kekakuan dan kejenuhan dikalangan masyarakat, hal ini yang dapat menghambat pelaksanaan suatu program.

Standart Operasional Procedure (SOP) tentang Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas PUPR diperlukan agar terciptanya Pemanfaatan ruang terbuka hijau benar-benar berjalan dengan efektif. Alur pengawasan pemanfaatan ruang terdiri dari atas ke bawah (Top Down) diawasi oleh Dinas PUPR dan dipantau oleh Kepala Bidang Penataan Ruang di bantu oleh kepala seksi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta dilakukan koordinasi Pengawas lapangan dan

petugas yang dilapangan.

d. Fragmentasi

Edwards III. (1980.12) menyatakan fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan diantara beberapa unit organisasi. Semakin banyak aktor-aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin banyak keputusan-keputusan, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasinya. Adapun dalam pelaksanaan kebijakan ini, melibatkan beberapa pihak yang terkait, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup yang membantu sosialisasi dan masyarakat khususnya tokoh masyarakat/kepala desa sebagai target group.

Fragmentasi dalam pengimplementasian kebijakan Peraturan Kepala Daerah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau tentunya akan berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Dinas PUPR tentunya tidak sendiri mengimplementasikannya namun ada beberapa bantuan dinas yang terkait pula. Oleh karena itu, koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah diperlukan. Namun berdasarkan hasil penelitian terlihat masih kurang koordinasi antara organisasi

perangkat daerah yang terkait dalam hal pengendalian tata ruang sebagai akibat dari belum adanya kekuatan regulasi yang mengatur dalam melakukan pengawasan tata ruang.

Kesimpulan

Berdasarkan Analisa dan pembahasan terkait Peraturan Kepala Daerah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Kepala Daerah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kawasan Perkotaan Pilangkenceng pada umumnya telah terlaksana dengan cukup baik. namun masih di temui beberapa permasalahan dalam pengimplementasian. Sesuai dengan permasalahan terbukti terdapat belum maksimalnya pemanfaatan ruang terbuka hijau. Berdasarkan standart aturan yang untuk memanfaatkan ruang terbuka hijau sebanyak 20% secara pemanfaatan hanya kurang lebih 5% penggunaan untuk RTH. Stategi pemerintah daerah untuk pemenuhan pemanfaatan ruang terbuka hijau melali indikasi program yang ada dalam perancangan ruang di Kawasan Perkotaan Pilangkenceng.
2. Implemntasi kebijakan Peraturan Kepala Daerah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Detail

Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng dilihat dari (1) aspek komunikasi kepada masyarakat terkait tata ruang telah dilaksanakan namun partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tertib ruang terhadap regulasi tata ruang masih kurang (2) sumber daya untuk megimplementasikan kebijakan ini sudah cukup tersedia namun masih kurangnya SDM secara kuantitas dan kualitas untuk melakukan pengawasan. Pengendalian dalam pengaturan dan pelanggaran tata ruang masih kurang memadai, dimana staf atau pengawai yang ada di Bidang Penataan Ruang hanya 7 ASN dan 1 Honorer. Jika staf di kantor dinas tidak ada penambahan dan petugas lapangannya tidan di tambah, maka pengimplementasian penataan ruang di Kawasan perkotaan Pilangkenceng kurang berjalan dengan efektif. (3) Disposisi, dalam hal disposisi para pelaksanakebijakan memiliki karakteristik yang cukup baik untuk keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Kepala Daerah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng. (4) struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan ini pun memiliki dasar yang cukup kuat dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Daerah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkencengserta kebijakan lainnya yang turut menyokong terhadap penataan ruang di Perkotaan Pilangkenceng. Namun disisi lain

masih harus dilakukan pembenahan dari sisi regulasi untuk lebih tegas lagi dalam menanggulangi pelanggaran-pelanggaran terkait tata ruang

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Madiun khususnya Dinas PUPR Bidang Penataan Ruang harus malakukan pengawasan terhadap seluruh proses pengimplementasian sebuah peraturan atau kebijakan dengan membentuk tim khusus agar peraturan tersebut dapat terlaksana dengan maksimal. Peran serta masyarakat secara langsung untuk selalu menjaga lingkungannya dengan cara merawat lahan RTH diwilayahnya masing-masing, selain itu dalam hal pensosialisasian agar tercapai secara maksimal dan tepat sasaran.
2. Pemerintah Kabupaten Madiun beserta stakeholders dan tokoh masyarakat harus berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau yang berada di Kawasan Perkotaan Pilangkenceng agar terpenuhi standart minimal dari Peraturan Kepala Daerah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng
3. Pemerintah Kabupaten Madiun hendaknya lebih meningkatkan sumber daya (anggaran) untuk ruang terbuka hijau yang ada di Kawasan Perkotaan Pilangkenceng.
4. Pemerintah Kabupaten Madiun harus membuat kebijakan atau regulasi yang mengatur tentang wilayah Perdesaan mengingat sebagian karakteristik wilayah di

Kabupaten Madiun berupa
Kawasan Perdesaan.

Contoh Proposal Kualitatif.
Bandung: Alfabeta.

Daftar Pustaka

- Arikunto. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdurrahmat, Fathoni. (2006). *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Ashshofa, Burhan, (2004). *Jvfetode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William. N. 1981. *Public Policy Analysis And Introduction*. USA: Prentice Hall.
- Edward, George. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional SQuartery Press.
- Grindle, Marilee. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Islamy, Irfan M. (2001). *Prtnsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta*
- Kodoatie, Robert. J dan Roestam Sjarief, (2010). *Tata Ruang Air*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy J. (1990). *Metodelogi Penelaian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mazmanian, Daniel H, and Sabatier, Paul. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. New York: Harpers Collins.
- Parson, Wayne. (2006). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik. Edisi Pertama*. Cetakan Ketiga. Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.